

ARTIKEL

**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK
Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor. 406 Di BMT Fajar
Bina Sejahtera Metro**

Oleh:

**Fellita Nur Faizah
NPM.2203030011**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M**

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang
Pembiayaan Musyarakah Nomor. 406 Di BMT Fajar
Bina Sejahtera Metro

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Sebagai Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Oleh:

Fellita Nur Faizah
NPM: 2203030011

Pembimbing:

Era Yudistira M.Ak

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Uji Artikel

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel yang disusun oleh :

Nama : Fellita Nur Faizah
NPM : 2203030011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK
Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar
Bina Sejahtera Metro

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Uji Artikel.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 10 Februari 2026
Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syaria'ah Berdasarkan PSAK Tentang
Pembiayaan Musyarakah Nomor 406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera
Metro

Nama : Fellita Nur Faizah

NPM : 2203030011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Ujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 10 Februari 2026
Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL

No. B-0490/Un-36.3/P/PP.02:9/03/2026.

Artikel dengan Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. Disusun Oleh: Fellita Nur Faizah. NPM. 2203030011, Program Studi Akuntansi Syariah (AKS) telah diujikan dalam Sidang Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Kamis 26 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak (.....)

Penguji II : Thoyibatun Nisa, M.Akt (.....)

Penguji III : Witantri Dwi Swandini, M.Ak (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP.19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor. 406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Oleh

Fellita Nur Faizah

NPM: 2203030011

Penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 406, guna menilai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam menerapkan akad pembiayaan musyarakah. Praktik pembiayaan musyarakah di BMT sering menghadapi tantangan terkait dokumentasi modal, alokasi rasio pembagian laba, dan proses pengungkapan laporan keuangan. Meskipun PSAK 406 berfungsi sebagai panduan, implementasinya tidak selalu optimal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK 406, menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam melaksanakan kontrak pembiayaan musyarakah. Pendekatan ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab atau wawancara langsung dengan BMT, metode ini biasanya disebut dengan metode kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro gagal menerapkan praktik akuntansi pembiayaan musyarakah yang selaras dengan standar syariah. Setelah analisis, peneliti menyimpulkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro belum cukup mematuhi PSAK Nomor 406 dalam implementasi praktik akuntansi pembiayaan musyarakah. Kekurangan ini khususnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sebagai mitra pasif. Akibatnya, hal ini melemahkan penentuan yang akurat atas porsi modal dan pembagian kerugian, diperparah oleh minat dan pemahaman pelanggan yang terbatas terhadap mekanisme musyarakah yang rumit, serta prosedur operasional dan teknik pencatatan yang kurang transparan dan gagal memenuhi standar yang ditetapkan

Kata Kunci: PSAK 406, Pembiayaan Musyarakah, Akuntansi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fellita Nur Faizah

NPM : 2203030011

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Maret 2026
Yang Menyatakan,



Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011

MOTTO

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

“Tidak akan Allah halangi jika sesuatu itu pantas untukmu”.
(Qs. Asy-Syarh)

Percayalah, jika sudah waktunya menjadi milikmu, serumit apapun itu,
Allah akan bukakan jalan untuk mu.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terukur kepada Allah SWT. Penulis persembahkan Artikel ini kepada:

1. Bapak Supriyanto dan Ibu Winarsih yang saya sayangi dan hormati, yang senantiasa mendoakan dalam setiap helaan nafas, memberikan kasih sayang yang tak pernah hilang, *support system* yang Allah SWT kirim untuk mendukung keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Kepada adik saya satu-satunya Salwa Salsabila yang selalu memberikan semangat serta mendoakan untuk keberhasilan saya dan senyum yang tulus adik saya menjadi sumber kekuatan agar penulis dapat menyelesaikan secepatnya.
3. Ibu Era Yudistira, M. Ak. Selaku dosen pembimbing artikel sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu sabar memberikan setiap arahan, dukungan, dan motivasi.
4. Teruntuk Fara Khairunnisa, Deswita Erya Kumalasari, Dewi Astuti, Nurul Hakiki dan Tri Aulia sebagai teman terbaik selama 4 tahun ini, terimakasih sudah menemani saya dalam mengerjakan artikel ini, selalu ada saat saya membutuhkan bantuan, yang selalu menjadi *support* dan menemani keluh kesah selama mengerjakan artikel.
5. Untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberi dukungan selama masa perkuliahan yang cukup berkesan ini dan untuk teman-teman yang masih berjuang semangat menyelesaikan tugas akhirnya.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat penulis belajar memahami arti perjuangan, usaha, kesabaran, dan harapan, serta tempat dimana mimpi-mimpi perlahan menemukan bentuknya.
7. Terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri yang sudah kuat dan tetap bertahan untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta beserta isinya, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor. 406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun). Tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua.

Dalam upaya penyelesaian artikel ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc.,Ak.,CA.,A-CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Era Yudistira M.Ak selaku Pembimbing Artikel sekaligus dosen pembimbing akademik saya, yang telah memberikan bimbingan yang

sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak-pihak yang ikut membantu dalam memberikan pengetahuan dan motovasinya. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 26 Februari 2026
Peneliti,



Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
TINJAUAN PUSTAKA	3
METODE PENELITIAN	6
HASIL Dan PEMBAHASAN	6
KESIMPULAN DAN SARAN	9
REFERENSI.....	10
LAMPIRAN.....	12

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

Fellita Nur Faizah¹, Era Yudistira², Thoyibatun Nisa³, Witantri Dwi Swandini⁴

^{1*,2,3,4} Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Metro, Indonesia

Email: felitanurfaizah8@gmail.com¹, erayudistira@metrouniv.ac.id², nisathoyibatun90@gmail.com³, witantridwiswandini@metrouniv.ac.id⁴

Histori Artikel:

Dikirim 6 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Mei 2025; Diterima 1 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Faizah, F. N., Yudistira, E., Nisa, T. & Swandini, W. D. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor.406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(1), 140–151. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3501>.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 406, guna menilai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam menerapkan akad pembiayaan musyarakah. Praktik pembiayaan musyarakah di BMT sering menghadapi tantangan terkait dokumentasi modal, alokasi rasio pembagian laba, dan proses pengungkapan laporan keuangan. Meskipun PSAK 406 berfungsi sebagai panduan, implementasinya tidak selalu optimal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK 406, menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam melaksanakan kontrak pembiayaan musyarakah. Pendekatan ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab atau wawancara langsung dengan BMT, metode ini biasanya disebut dengan metode kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro gagal menerapkan praktik akuntansi pembiayaan musyarakah yang selaras dengan standar syariah. Setelah analisis, peneliti menyimpulkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro belum cukup mematuhi PSAK Nomor 406 dalam implementasi praktik akuntansi pembiayaan musyarakah. Kekurangan ini khususnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sebagai mitra pasif. Akibatnya, hal ini melemahkan penentuan yang akurat atas porsi modal dan pembagian kerugian, diperparah oleh minat dan pemahaman pelanggan yang terbatas terhadap mekanisme musyarakah yang rumit, serta prosedur operasional dan teknik pencatatan yang kurang transparan dan gagal memenuhi standar yang ditetapkan.

Kata Kunci: PSAK 406, Pembiayaan Musyarakah, Akuntansi Syari'ah

Abstract

This study discusses the application of sharia accounting to musyarakah financing based on PSAK 406, in order to assess its compliance with applicable standards and identify the obstacles faced by BMT Fajar Bina Sejahtera Metro in implementing musyarakah financing contracts. The practice of musyarakah financing in BMT often faces obstacles related to capital recording, profit sharing ratio allocation, and financial reporting processes. Although PSAK 406 serves as a guide, its implementation is not always optimal. This study aims to initiate the implementation of sharia accounting in musyarakah financing in accordance with PSAK 406, assess compliance with established standards, and identify the challenges faced by BMT Fajar Bina Sejahtera Metro in implementing musyarakah financing contracts. This approach uses data collected through surveys and direct interviews with BMT, which is sometimes referred to as a qualitative descriptive method. The research findings indicate that BMT Fajar Bina Sejahtera Metro fails to implement musyarakah financing accounting practices that are in line with sharia standards. After analysis, the researcher concluded that BMT Fajar Bina Sejahtera Metro has not sufficiently complied with PSAK No. 406 in its application of musyarakah financing accounting practices. This lack of compliance is particularly relevant to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions as a passive partner, which could facilitate fraudulent activities. Consequently, the inaccurate determination of capital and loss sharing is hampered by limited customer interest and understanding of the complex musyarakah mechanism, as well as operational procedures and recording techniques that lack transparency and fail to meet established standards.

Keyword: PSAK 406, Musyarakah Financing, Sharia Accounting

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia telah berkembang pesat. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berperan penting dalam menawarkan alternatif transaksi keuangan yang sesuai syariah kepada masyarakat yang terabaikan oleh bank konvensional. *Baitul Tamwil*, yang berarti "rumah usaha" (dengan "*bait*" berarti rumah dan "*tamwil*" berarti pertumbuhan aset), mengumpulkan dan mengalokasikan modal komersial melalui tabungan dan pembiayaan untuk memfasilitasi kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Baitul Maal*, yang berarti "rumah dana," mengumpulkan dan mendistribusikan dana nirlaba termasuk zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah entitas keuangan mikro yang sesuai syariah yang mengintegrasikan kedua peran ini. (Tanjung et al., 2018).

Salah satu isu strategis utama yang sering dihadapi sektor keuangan Islam di Indonesia adalah implementasi prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam produk-produk keuangan. Meskipun lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai jenis kontrak, seperti *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Kurniawan, 2025). Namun, terdapat tantangan praktis dalam menerapkan akuntansi Islam pada pembiayaan *musyarakah*. Sering ditemukannya dokumen yang tidak akurat pada kontribusi modal para pihak, pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan realisasi bisnis, serta menyembunyikan informasi tentang pembagian keuntungan dan risiko bisnis merupakan hal yang sering terjadi di lapangan. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan antara ketentuan pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK dan metode akuntansi yang digunakan. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur akuntansi yang digunakan di lembaga keuangan Islam dengan ketentuan PSAK mengenai pembiayaan *musyarakah*. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana akuntansi Islam berdasarkan PSAK telah diterapkan pada pembiayaan *musyarakah* untuk menentukan tingkat kepatuhan dan memanfaatkan data untuk penilaian dan pengembangan lebih lanjut (Wali & Firdaus, 2024).

Dengan laju perkembangan ini lembaga keuangan Islam harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang kuat dalam prosedur keuangan dan penyajian laporan keuangannya (Meilita & Subardi, 2019). Standar akuntansi keuangan dibuat untuk menjamin konsistensi laporan keuangan yang relevan, mempermudah dan perbandingan laporan keuangan antar entitas oleh pembaca, dan memastikan bahwa terdapat begitu banyak pengguna laporan keuangan sehingga penyusunnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada semua pihak (Lili, 2024). Peneliti menekankan bahwa tujuan PSAK bukan hanya mempermudah pekerjaan penyusunan dan auditor laporan, tetapi yang paling krusial adalah memudahkan penafsiran dan perbandingan bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga menciptakan transparansi, konsistensi, kredibilitas, memungkinkan investor, kreditor, dan publik secara luas untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan keyakinan yang sama (Sitepu et al., 2024).

Tabel 1. Laporan Keuangan BMT Tahun 2025

Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
Mudharabah	83.000.000
Musyarakah	150.000.000
Murabahah	4.610.000.000
Ijarah	183.600.000

(Sumber: Data BMT Fajar Bina Sejahtera Metro)

Tabel 1 diatas terlihat bahwa akad *musyarakah* menempati posisi laporan keuangan paling rendah dibandingkan produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Realitas lapangan menunjukkan bahwa fenomena akad *musyarakah* justru menempati posisi yang relatif belum optimal bahkan masyarakat dan pengelola usaha sering cenderung memilih akad yang dianggap lebih mudah dan tidak rumit secara administratif, seperti *mudharabah*, *murabahah*, ataupun *ijarah*. Dalam hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Sefta Ariyadi selaku pimpinan BMT Fajar Bina Sejahtera Metro yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya diterapkan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 406 dan mengungkapkan adanya kendala nyata yang meliputi; kurangnya minat dari pengelola usaha, keterbatasan transparansi, dan keterbatasan kapasitas BMT sendiri dalam mengelola risiko *musyarakah* secara optimal. Fenomena ini terjadi karena minimnya literasi syariah dan akuntansi syariah dikalangan anggota BMT serta pengelola usaha yang pada akhirnya memicu masalah persepsi risiko dan isu transparansi didalamnya (Afifah & Fitriyani, 2025).

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah untuk PSAK 406 melalui surat nomor: U-206/DSN-MUI/VII/2007 mengenai Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 23 Juli 2007, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia edisi 1 Januari 2025. PSAK 106 diubah nomornya menjadi PSAK 406 pada tanggal 12 Desember 2022, berlaku efektif 1 Januari 2024. Standar ini khususnya mengatur identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah* (Wibasana, 2025). Standar akuntansi syariah sangat penting bagi pertumbuhan lembaga keuangan Islam karena standar ini diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat melayani masyarakat dengan sukses. Namun, pada kenyataannya banyak lembaga keuangan Islam masih mencatat pembiayaan *musyarakah* dengan cara yang tidak sesuai dengan PSAK 406 (Janati, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Akad Musyarakah dalam PSAK 406 di Lembaga Keuangan Syariah” (Andriani & Setiawan, 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 406, karena masih terdapat pencatatan kas atau aset yang dialokasikan kepada mitra aktif yang diklasifikasikan sebagai piutang musyarakah. Pencatatan kas seharusnya diklasifikasikan sebagai investasi bagi mitra aktif. (Hanjani et., 2019) Tentang bagaimana PSAK 106 digunakan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram. BMT Batik Mataram belum sepenuhnya mengikuti PSA K No. 106 dalam hal pembiayaan musyarakah. Paragraf 9 PSAK 106 menetapkan bahwa pelaku usaha musyarakah wajib membagi keuntungan secara merata sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan, yang meliputi aset moneter dan non-moneter. BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan menentukan rasio pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Penelitian oleh (Pratiwi & Ahmad, 2023) dapat dilihat bahwa Bank Muamalat di Kota Gorontalo telah menetapkan sistem pembiayaan yang mengikuti aturan akuntansi musyarakah yang tercantum dalam PSAK No. 406. Kegiatan usaha dapat memperoleh dana dari Bank Muamalat.

Pengakuan yang di unggapkan oleh Bapak sefta ariyadi dengan pertanyaan “*Bagaimana akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah sudah diterapkan sesuai standar akuntansi Nomor.406*”. Menunjukkan bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro belum sepenuhnya melaksanakan PSAK Nomor 406 tentang pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan proses penyajian, di mana uang tunai yang dicairkan kepada pelanggan (mitra aktif) diklasifikasikan sebagai pembiayaan *musyarakah*. Lebih lanjut, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa mitra aktif tidak menyusun laporan keuangan komprehensif, melainkan hanya melaporkan bagian partisipasi dan distribusi *musyarakah* mereka. Adapun kendala yang sering dialami yaitu terletak pada anggota pengelola usaha yang kurang transparan, dan tidak semua anggota dapat dibiayai dengan akad *musyarakah* karena ada beberapa pengelola melakukan kecurangan ataupun tidak transparan kepada pihak BMT Fajar Bina Sejahtera Metro.

Penelitian tentang kontrak *musyarakah* dalam lembaga keuangan seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) masih jarang dilakukan, sedangkan bank syariah telah banyak mengeksplorasi bidang ini. Selain itu, banyak bank syariah dan BMT yang belum sepenuhnya mematuhi norma akuntansi keuangan. (Ahmad & Putra, 2024). Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis penerapan pembiayaan *musyarakah* di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dengan memanfaatkan PSAK 406. Dalam penelitian ini data di kumpulkan dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak BMT, dengan metode kualitatif deskriptif lapangan. Teknik yang digunakan yaitu analisis data dan analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan latarbelang masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian standar akuntansi pembiayaan musyarakah PSAK Nomor. 406 di BMT Fajar Bina Sejahtera.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembiayaan Musyarakah

Al-syirkah adalah istilah alternatif untuk musyarakah. Secara etimologis, *al-syirkah* berarti *al-ikhtilal* (pencampuran) atau kolaborasi antara dua entitas atau lebih, sehingga tidak dapat dipisahkan. Sebutan alternatif untuk musyarakah mencakup kemitraan, *syirkah*, dan *sharikah* (Anhar et al., 2022).

Suatu pengaturan kerja sama di antara beberapa pihak untuk melakukan operasi bersama, di mana setiap pihak memberikan kontribusi keuangan, disebut sebagai pembiayaan musyarakah (Bharata, 2020). Alokasi kerugian ditetapkan berdasarkan proporsi modal atau ketentuan perjanjian awal, tetapi distribusi keuntungan dipilih berdasarkan persetujuan bersama. Dalam musyarakah, beberapa individu menggabungkan

uang mereka untuk mendapatkan berbagai imbalan sambil berbagi hak dan tanggung jawab secara setara. (Sari, 2021).

Pembiayaan *musyarakah* adalah uang yang diberikan kepada perusahaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak menyetero uang dengan asumsi bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian (Furywardhana, 2016). Cara pembagian keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* berbeda dengan cara pembagian keuntungan dalam jual beli. Dalam jual beli, bank dan konsumen menyepakati margin keuntungan.

Musyarakah adalah kemitraan bisnis di mana dua orang atau lebih setuju untuk bekerja sama menjalankan bisnis. Setiap orang menyetero uang dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian akan dibagi sesuai dengan jumlah uang yang disetor masing-masing orang.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *musyarakah* memerlukan pencatatan dan pelaporan yang transparan terkait porsi modal masing-masing pihak, perolehan keuntungan usaha, serta distribusi hasil yang diterima oleh mitra. Oleh sebab itu, variabel pembiayaan *musyarakah* dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu jumlah kontribusi modal para pihak, sistem pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, serta tingkat keterbukaan dalam pelaporan kegiatan usaha. Melalui indikator-indikator tersebut, pembiayaan *musyarakah* dapat dikaji secara terstruktur dan objektif dalam penelitian akuntansi syariah (Kusumaningtyas, n.d, 2025).

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor.406

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (1 Januari 2025), PSAK 406 merujuk pada PSAK 106 mengenai akuntansi *musyarakah*, yang diterbitkan pada 27 Juni 2007 oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI). (Wibasana, 2025). Tujuan dari standar ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang seragam, transparan, dan bertanggung jawab untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Empat faktor ini digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi telah dilaporkan dan dicatat sesuai dengan prosedur konvensional. Karena penting untuk menilai sejauh mana prosedur akuntansi suatu lembaga mematuhi norma yang diterima, variabel PSAK sangat penting dalam laporan akuntansi (Kusumaningtyas, n.d. 2025).

Berikut adalah mitra pasif (Lembaga Keuangan Syariah) yang terdaftar dalam catatan akuntansi Mitra Pasif (BMT) PSAK 406:

1. Pengakuan dan pengukuran

Mitra aktif atau pihak yang bertanggung jawab atas usaha *musyarakah* wajib menyimpan catatan akuntansi terpisah untuk mendokumentasikan pengelolaannya dan sebagai dasar perhitungan pembagian keuntungan.

Saat Perjanjian

- Ketika aset tunai atau non-tunai diberikan kepada usaha *musyarakah*, investasi tersebut dianggap telah dilakukan.
- Jika prosedur pengukuran nilai wajar menunjukkan bahwa nilai aset telah menurun, ini biasanya dianggap sebagai kerugian. Aset *musyarakah* non-tunai yang bernilai wajar harus dinilai ulang berdasarkan nilai wajar yang baru.
- Biaya yang terkait dengan perjanjian *musyarakah*, seperti biaya untuk studi kelayakan, tidak dapat disebut sebagai investasi *musyarakah*, meskipun mitra perusahaan memiliki tujuan yang sama.

Selama Akad

Nilai bagian mitra aktif dalam investasi *musharakah* selama Periode Kontrak adalah nilai tunai awal atau nilai wajar aset tidak lancar yang disumbangkan ke bisnis *musharakah* pada awal kontrak, ditambah dana *syirkah* sementara yang dikembalikan kepada mitra pasif, dikurangi kerugian yang terjadi. Dana mitra pasif dikembalikan secara bertahap.

Akhir Perjanjian

Setiap investasi *musharakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif didokumentasikan sebagai kewajiban pada akhir perjanjian.

Pengakuan Hasil Operasional

Laporan pembagian laba yang berasal dari pendapatan operasional yang dicatat oleh mitra aktif atau manajer bisnis independen dapat digunakan untuk memastikan pengakuan pendapatan operasional *musharakah* dalam praktiknya.

Mitra Pasif

Investasi musharakah didokumentasikan pada saat penandatanganan perjanjian ketika uang tunai dicairkan atau aset non-tunai diserahkan kepada mitra aktif. Beban penyusutan atas aset yang dialihkan, dikurangi amortisasi laba tertunda, akan mengurangi nilai investasi musharakah non-tunai, yang ditentukan oleh nilai wajar aset yang dialihkan.

Selama Akad

Pembayaran awal untuk usaha musharakah, dikurangi jumlah yang diganti oleh mitra aktif dan kerugian yang terjadi, menetapkan proporsi penyusutan mitra pasif dalam investasi musharakah selama Periode Kontrak, dengan modal mitra pasif dibayar kembali secara bertahap.

Pengakhiran Kontrak

Setiap investasi musharakah yang belum lunas oleh mitra aktif pada saat berakhirnya perjanjian didokumentasikan sebagai piutang. PSAK 413: Penyusutan mengatur amortisasi piutang ini.

Pengakuan Hasil Operasional

Pendapatan operasional dari investasi musharakah didokumentasikan sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh mitra pasif. Kerugian dari investasi musharakah didokumentasikan sesuai dengan proporsi dana. PSAK 413 mengatur penyusutan piutang dalam pendapatan operasional.

2. Penyajian

Dalam laporan keuangan mereka, mitra aktif menyertakan informasi berikut mengenai usaha musharakah:

- a. Aset baik berupa uang tunai maupun non-tunai, yang diterima dari mitra pasif dan disisihkan oleh mitra aktif disebut sebagai investasi musharakah.
- b. Aset musharakah mitra pasif ditampilkan sebagai dana syirkah jangka pendek.
- c. Perbedaan penilaian aset musharakah ditampilkan sebagai komponen ekuitas.

Dalam laporan keuangan, mitra pasif mencantumkan informasi berikut mengenai usaha musharakah:

- a. Transfer uang tunai atau aset non-kas kepada mitra aktif disebut sebagai investasi musharakah.
- b. Keuntungan tertunda dicatat sebagai akun penyeimbang investasi musharakah akibat perbedaan dalam perhitungan nilai wajar aset non-tunai yang ditransfer.

3. Pengungkapan Transaksi

Pernyataan ini berlaku untuk transaksi *musharakah* yang dimulai setelah tanggal efektif. Entitas diimbau untuk menggunakan Pernyataan ini guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.

- a. Isi perjanjian musharakah utama, termasuk pembagian dana tunai, pembagian keuntungan usaha, kegiatan usaha musharakah, dan lainnya
- b. Manajer usaha, dalam hal tidak ada mitra aktif; dan
- c. Penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 401.

2.3 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, membantu menumbuhkan UMKM dan usaha kecil masyarakat, dalam rangka untuk meningkatkan derajat dan membantu kaum yang membutuhkan (Sofhian 2017). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non profit, seperti zakat, infaq, hibah, dan sedakah sedangkan baitul tamwil sebagai usaha untuk pengumpulan dana untuk pengembangan usaha (Sofhian 2017). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Perbedaan BMT dengan bank konvensional yaitu terletak pada objek dana, bank konvensional bisa menarik dana dari masyarakat tanpa syarat sedangkan di BMT untuk menarik dana pada masyarakat harus menjadi anggota atau calon anggota nasabah (Ridwan 2006).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam desain studi kasus yang menekankan peristiwa dan fakta yang tepat. Data primer diperoleh langsung dari BMT Fajar Bina Sejahtera Metro melalui tanya jawab atau wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari makalah dan literatur yang memberikan landasan teoritis untuk penelitian ini. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, yang terletak di Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan No. 14, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111, adalah subjek penelitian ini. (Chintya, 2017).

Interview/wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Strategi penelitian bersifat induktif, artinya daripada menguji hipotesis, temuan lapangan akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan (Sugiyono, 2013). Analisis deskriptif adalah metode untuk melihat data yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lengkap bagaimana akuntansi musyarakah bekerja di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro (Yusuf, 2012).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tujuan pembiayaan musyarakah BMT Fajar Bina Sejahtera Metro adalah untuk membantu para pengusaha yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Produk pembiayaan pada BMT Fajar Bina Sejahtera meliputi pembiayaan mudharabah, ijarah, murabahah dan musyarakah. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mendanai beragam usaha, meliputi perdagangan, manufaktur, jasa, dan sektor lainnya. Jumlah pendanaan musyarakah maksimum yang diberikan hingga saat ini adalah Rp 400.000.000, bergantung pada kesepakatan awal dan kondisi tertentu. Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menerapkan jaminan sehingga pembiayaan jatuh tempo dan mitra aktif tidak segera membayarkan maka sesuai dengan isi perjanjian diawal maka pihak BMT segera mengambil barang yang sudah dijaminan tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati. Sistem pembagian keuntungan di BMT Fajar Bina Sejahtera didasarkan pada kesepakatan antara pengelola dan penyedia dana, dalam hal ini BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. Sedangkan sistem pembiayaan musyarakah didasarkan pada kerugian sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah permanen, atau musyarakah dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai kontrak sehingga persentase pembagian keuntungan tetap sama hingga akhir kontrak, adalah jenis pembiayaan yang digunakan oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. BMT Fajar Bina Sejahtera menegakkan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK 406, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan sejak awal hingga akhir kontrak pembiayaan musyarakah.

a. Pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

“Bagaimana pengakuan investasi musyarakah di akui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (PSAK 406, Paragraf 27)”. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mengakui pendanaan musyarakah yang diberikan kepada anggota sebagai investasi, dengan dokumentasi yang mencerminkan dana tunai yang dialokasikan kepada anggota. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menetapkan kerangka jaminan keuangan untuk mencegah situasi yang merugikan. Karena anggota merupakan mitra aktif yang harus menjaga nilai-nilai kejujuran dan pertanggungjawaban terhadap aset yang dipercayakan kepada mereka, BMT menjalin perjanjian jaminan bukan karena kurangnya kepercayaan. BMT Fajar Bina Sejahtera Metro hanya menawarkan pembiayaan tunai karena pembiayaan non-tunai dianggap berisiko, tidak efisien, dan sulit untuk ditangani.

Menurut PSAK 406 paragraf 27, *“investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau aset non-tunai kepada mitra aktif”* (IAI 2024). Dapat dilihat bahwa BMT Fajar Bina Sejahtera Metro telah sesuai pembiayaan musyarakah dalam paragraf 27 tersebut.

PSAK 406 menyatakan bahwa ketika mitra aktif menerima pembayaran tunai atau non-tunai pembiayaan musyarakah diakui. Hal ini berarti lembaga keuangan yang bertindak sebagai mitra pasif, menganggap dana atau tunai yang disetorkan oleh mitra aktif kepada anggota sebagai investasi.

Tabel 2. pencatatan pada saat membayarkan dana kepada mitra aktif

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	10.000.000	
Kas		10.000.000

(Sumber: Data BMT Fajar Bina Sejahtera Metro)

Sementara itu, Tabel 3. penjurnalan untuk mencatat biaya akad musyarakah seperti dibawah ini:

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Akad Musyarakah	10.000.000	
Kas		10.000.000

(Sumber: Data BMT Fajar Bina Sejahtera Metro)

b. Pengukuran pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

"Bagaimana pengukuran dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan". Nilai nominal uang tunai yang dikeluarkan kepada anggotanya sebagai investasi menjadi dasar pengukuran pembiayaan musyarakah oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, dan mencatat jumlah uang yang diberikan kepada anggota-anggota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran pembiayaan musyarakah oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sesuai dengan PSAK 406 paragraf 28, yang menyatakan bahwa "pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk tunai dinilai berdasarkan jumlah yang dibayarkan" (IAI 2024).

c. Penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

"Bagaimana penyajian investasi musyarakah mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan di BMT Fajar". Dalam pembiayaan musyarakah, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro memberikan sebagian dari keuntungan perusahaan yang dioperasikan oleh mitra aktif kepada klien, yang dalam kondisi tertentu dibiayai oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sebagai mitra pasif. Pada saat penandatanganan kontrak, BMT dan mitra aktif sepakat mengenai proporsi pembagian keuntungan. Jumlah pembiayaan nominal dan syarat-syarat perjanjian dengan mitra aktif menentukan rasio pembagian keuntungan BMT Fajar Bina Sejahtera.

Menurut PSAK 406 paragraf 9, "jika laba usaha dibagikan di antara mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik dalam bentuk tunai maupun aset non-tunai) atau sesuai dengan rasio yang disepakati oleh para mitra. Sementara itu, kerugian dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah uang yang disetorkan (aset tunai dan non-tunai)". penerapan pembagian laba dan tanggung jawab atas kerugian oleh BMT Fajar Bina Sejahtera Metro sesuai dengan ketentuan kalimat tersebut.

Pembagian keuntungan kepada anggota BMT Fajar Bina Sejahtera Metro diawasi dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pendapatan pembagian keuntungan musyarakah. Jika anggota tidak dapat mengembalikan pokok dan pembagian keuntungan pada saat berakhirnya perjanjian, mereka akan mencatatnya sebagai piutang dan memasukkannya ke dalam bagian piutang pada laporan posisi keuangan.

Jika mitra aktif tetap tidak mampu mengembalikan dana pada akhir perjanjian, BMT dapat memperpanjang jangka waktu selama satu minggu, bergantung pada kemampuan mitra aktif untuk mengembalikan investasi dan bagi hasil dalam jangka waktu tersebut. Perjanjian tersebut mewajibkan mitra aktif untuk melepaskan jaminan yang ditentukan untuk dijual jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu satu minggu. Jumlah pinjaman yang belum dibayar akan diselesaikan dengan hasil penjualan. Mitra aktif setuju untuk mengkompensasi kekurangan apa pun jika keuntungan penjualan tidak cukup untuk melunasi pinjaman yang belum dibayar. BMT akan mengalokasikan surplus kepada mitra aktif jika pendapatan penjualan melebihi saldo pinjaman yang belum dibayar.

Tabel 4. Pencatatan pembagian keuntungan yang diterima dari mitra aktif musyarakah

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	10.000.000	
Pendapatan bagi hasil musyarakah		10.000.000

(Sumber: Data BMT Fajar Bina Sejahtera Metro)

Tabel 5. kerugian atas pembiayaan musyarakah pihak mitra pasif

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian bagi hasil musyarakah	5.000.000	
Pembiayaan musyarakah		5.000.000

(Sumber: Data BMT Fajar Bina Sejahtera Metro)

Penyajian pembiayaan musyarakah kepada mitra aktif memuat rincian tentang usaha musyarakah yang dibiayai dalam laporan keuangan, sehingga selaras dengan peraturan PSAK 406 di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro. Laporan keuangan memberikan penjelasan rinci tentang perusahaan musyarakah.

d. Pengungkapan pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro

"Bagaimana pengungkapan isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain". Ketika angsuran pembiayaan musyarakah jatuh tempo BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mencatatnya. Selama proses pencatatan, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro mengurangkan jumlah angsuran yang dibayarkan dari pokok investasi dan pembagian keuntungan anggota, sesuai dengan angsuran yang dibayarkan oleh anggota kepada BMT pada periode sebelumnya.

Laporan keuangan tidak disusun secara rinci oleh mitra aktif. Melainkan hanya mengungkapkan bagian pembagian laba dan melaporkan porsi penyertaannya. Dalam pengungkapan berikut ini harus mencakup berdasarkan PSAK 406:

1) Para mitra saling berbagi informasi tentang kesepakatan musyarakah, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian bisnis musyarakah utama, yang mencakup bagaimana keuntungan akan dibagi, bagaimana uang tunai akan didistribusikan, dan apa yang akan dilakukan oleh bisnis musyarakah tersebut.

2) Saat menyajikan laporan keuangan syariah, pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 401.

BMT Fajar Bina Sejahtera Metro dalam pengungkapan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 406.

4.2 Pembahasan

Tabel 6. Analisis kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera dengan PSAK 406:

PSAK 406	BMT Fajar Bina Sejahtera Metro	Kesesuaian
1. Pengakuan		
a. Ketika uang tunai dibayarkan atau aset non-tunai diberikan kepada mitra aktif, investasi musyarakah diakui. (PSAK 406, Paragraf 27)	a. Pengalokasian sumber daya tunai kepada mitra aktif diklasifikasikan sebagai pembiayaan musyarakah.	Sesuai
b. Biaya yang timbul dari kontrak musyarakah tidak dapat disebut investasi musyarakah kecuali semua mitra musyarakah menyetujuinya. (paragraf 30)	b. Biaya yang timbul dari perjanjian musyarakah ditanggung oleh mitra aktif dan tidak termasuk dalam pinjaman.	Sesuai
c. Setiap investasi musyarakah yang tidak dikembalikan oleh mitra aktif pada akhir perjanjian dicatat sebagai piutang (paragraf 33)	c. Mengubah periode tersebut mengakibatkan dana yang tidak dikembalikan dari mitra aktif diklasifikasikan sebagai piutang.	Sesuai
d. Bagian keuntungan investasi musyarakah yang diterima oleh mitra pasif diakui sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, kerugian investasi musyarakah dicatat sesuai dengan jumlah uang yang diinvestasikan. (Paragraf 34).	d. Perkiraan presentase digunakan untuk menghitung pendapatan pembagian keuntungan yang diterima. Jika terjadi kerugian itu ditanggung bersama sesuai porsi penyertaan modal.	Sesuai
2. Pengukuran		
a. Nilai tunai ditentukan oleh jumlah yang dibayarkan. (Paragraf 28).	Jumlah uang yang disediakan untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> dicairkan secara tunai.	Sesuai

<p>3. Penyajian Dalam laporan keuangan, keterlibatan mitra pasif dalam kegiatan usaha musyarakah diklasifikasikan sebagai investasi musyarakah.</p> <p>a. Investasi Musyarakah adalah uang tunai atau aset non-keuangan yang diberikan oleh mitra pasif kepada mitra aktif. (Paragraf 36).</p>	<p>Dana yang dialokasikan kepada anggota (mitra aktif) diklasifikasikan sebagai dana <i>musyarakah</i>.</p>	<p>Belum sesuai</p>
<p>4. Pengungkapan Investasi yang dilakukan oleh mitra musyarakah mengungkapkan terakit transaksi musyarakah, namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Isi perjanjian usaha musyarakah, termasuk alokasi dana, pembagian pendapatan usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain (Paragraf 37)</p>	<p>Laporan keuangan mitra aktif tidak dicatat dengan teliti. Mereka hanya mengungkapkan bagian dari pendapatan perusahaan dan partisipasi mereka.</p>	<p>Belum sesuai</p>

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro secara aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai pada ketentuan yang diatur dalam PSAK 406. Pada aspek pengakuan, BMT telah mencatat investasi musyarakah pada saat dana tunai diserahkan kepada mitra aktif, yang menunjukkan pemahaman terhadap prinsip bahwa investasi diakui ketika terjadi penyerahan kas atau aset nonkas. Dari sisi pengukuran, pencatatan investasi sebesar nilai tunai yang dibayarkan menunjukkan konsistensi terhadap konsep biaya historis (*historical cost*) sebagaimana diatur dalam PSAK 406. Hal ini memberikan kejelasan nilai investasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memudahkan proses evaluasi kinerja pembiayaan. Selanjutnya, pada aspek penyajian, dana yang dialokasikan kepada mitra aktif telah diklasifikasikan sebagai pembiayaan atau investasi musyarakah dalam laporan keuangan. Investasi sebagai bentuk penyertaan modal, bukan sebagai piutang. Dari sisi penyajian, BMT belum menepati transaksi musyarakah sesuai dengan . Namun demikian, pada aspek pengungkapan, masih terdapat ketidaksesuaian. Laporan keuangan belum sepenuhnya mengungkapkan informasi secara rinci terkait isi perjanjian musyarakah, alokasi dana, mekanisme pembagian hasil, serta aktivitas usaha yang dijalankan mitra aktif. Informasi yang disajikan masih terbatas pada bagian pendapatan dan partisipasi modal tanpa penjelasan yang komprehensif.

Setelah meneliti implementasi akuntansi syariah sesuai dengan Psak No. 406 tentang pembiayaan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera, peneliti mengidentifikasi banyak tantangan utama yang diungkapkan oleh Bapak Sefta Ariyadi, kepala manajemen, yaitu meliputi: (1) kurangnya transparansi data anggota yang menyulitkan penentuan porsi modal dan pembagian kerugian (2) ketidaktahuan nasabah tentang mekanisme musyarakah yang membuat mereka kurang tertarik pada jenis pembiayaan musyarakah (3) prosedur operasional yang tidak sesuai dengan persyaratan standar PSAK 406 terutama dalam pencatatan transaksi dan pengungkapan informasi dan (4) risiko kecurangan internal akibat kurangnya pengendalian internal yang layak.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian yang dilakukan di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan proses akuntansi keuangan musyarakah, meskipun dengan kepatuhan yang belum lengkap terhadap ketentuan yang diuraikan dalam PSAK Nomor 406. Hal ini terlihat dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, di mana BMT berfungsi sebagai mitra pasif. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, BMT Fajar Bina Sejahtera Metro perlu menerapkan sistem pencatatan digital berbasis perangkat lunak untuk akuntansi syariah yang dapat memastikan integritas data dan memudahkan proses audit. Mereka juga perlu melakukan sosialisasi kepada nasabah secara berkala serta memberikan pelatihan intensif kepada staf akuntansi mengenai ketentuan PSAK 406. Dimana pihak BMT Fajar Bina Sejahtera Metro harus menetapkan kebijakan pengungkapan terbuka (misalnya; laporan bulanan yang dapat diakses oleh nasabah) dan menawarkan insentif (seperti; pembagian pendapatan atau

rugi yang lebih transparan) untuk meningkatkan minat dan kepercayaan nasabah terhadap produk musyarakah. Diperkirakan bahwa penerapan prosedur ini akan meningkatkan akuntabilitas, mendorong pertumbuhan keuangan musyarakah di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk memfokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi sistem pencatatan digital dan kebijakan pengungkapan terbuka yang diusulkan atau menganalisis dampak insentif yang lebih transparan terhadap peningkatan minat nasabah pada produk pembiayaan musyarakah.

6. Referensi

- Ahmad, A., & Putra, S. (2024). *Analisis komparatif kinerja keuangan perbankan Syariah dan perbankan konvensional di Indonesia*. Vol.2(12), 627–634. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Andriani, A. F., & Setiawan, I. (2024). *Analisa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Akad Musyarakah Pada PSAK 406 di Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1–12.
- Anhar, M. Z., Arif, M., Syariah, P., & Islam, E. (2022). *Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah*. Vol.4(2). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Aprilia & Sisdiyanto, 2024. (2024). *Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah*. Vol.2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1318>
- Bharata, K. &. (2020). *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Mutilan*. Vol.4, No.2. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Chintya, A. (2017). *Penerapan PSAK No . 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. 5(106), 32–46.
- Furywardhana, F. (2016). *Akuntansi Syariah*, GUPEDIA.
- Hanjani et., A. (2019). *Pembiayaan Musyarakah di BMT*. 2(2), 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>
- Janati, Y. &. (2022). *Masalah Standar Akuntansi Di Lembaga Keuangan Islam*. Vol. 4(1), 35–43.
- Kurniawan, A. (2025). *Akuntansi Syariah*. Vol.10(2), 267–290. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i2.1208>
- Kusumaningtyas, 2025. (n.d.). *Akuntansi Teori Dan Implementasi Kontemporer*. JAWARA KREASINOGRAFI.
- Lili, M. (2024). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. Vol. 4(5), 918–923. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i5.2021>
- Meilita, H., & Subardi, P. (2019). *Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan*. 3, 16–20.
- Pratiwi, I., & Ahmad, F. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No . 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo*. Vol.2(3), 389–395. DOI: [10.37479/jamak.v2i3.119](https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.119)
- Sari, E. G. (2021). *Finance & Banking Studies Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure*. Vol.10(3).
- Sitepu, H. V, Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, S., Ungkari, M. D., Mila, S., Riwayati, A., Sari, K. R., & Wibowo, A. S. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=JJzuEAAAQBAJ>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Alfabeta

Sukandi, Andi., E. al. (2019). Digital marketing implementation to improve customer satisfaction and impact on banking industry images (A Survey of National Banking Institutions) *PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, *Tbk.* 21(3), 355–364. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>

Tanjung et al. (2018). Eksistensi *Baitul mal wa tamwil Dalam Perekonomian Islam*. Vol.III(1), 27–35.

Wali, N., & Firdaus, R. (2024). *Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Pembiayaan Musyarakah : tinjauan literatur terhadap praktik di lembaga keuangan syariah implementation of shariah accounting in musyarakah financing : a literature review of practices in shariah*. November, 6077–6080.

Wibasana, M. J. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah*. edisi 1 Januari

Yusuf, M. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X*. *Binus Business Review*. Vol.3, No.1. 273-285.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Fellita Nur Faizah
NPM : 2203030011
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor 406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Februari 2026
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)

P-ISSN: 2460-5891; E-ISSN: 2579-5635.

www.journal.lembagakita.org

Nomor : 01.12-3/EMT-LOA/2026
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal**

Kepada Yth:

Fellita Nur Faizah¹, Era Yudistira², Thoyibatun Nisa³, Witantri Dwi Swandini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Akuntansi Syariah, Metro, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada JEMSI (Jurnal
Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) (Print ISSN: 2460-5891; ISSN Online: 2579-5635)
dengan Judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH NOMOR. 406 DI BMT FAJAR BINA SEJAHTERA METRO

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) untuk Volume 12, Nomor 3, Juni
2026. Kami akan mengirimkan *hardcopy* edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan.
Artikel tersebut akan lebih dahulu tersedia secara *online* di
<http://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi> Demikian informasi ini disampaikan, dan
atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



Saripoint, SE., MM.
Ketua Harian Redaksi JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)
Divisi Riset dan Publikasi
Lembaga KITA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iajmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24/sep 2025	- Diskusi terkait Penyusunan artikel - Rumah Jurnal minimal sinta 4	 

Dosen Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,








Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	17 / oktober 2025	<ul style="list-style-type: none">- Bagian Pendahuluan perhatikan Penulisan footnote / bodynote- cantumkan perubahan PSAK 406- cantumkan data terkait Pembiayaan Mudharabah- penulisan sesuaikan dengan templet jurnal nya.- landasan teori tidak perlu terlalu detail	    

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: lainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	21/oktober 2025	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki lagi pd bagian hasil & pembahasan.- hasil penelitian disesuaikan dg teori. Tambahkan pula hasil analisis terkait temuan tersebut pd pembahasan.- tujuan penelitian disesuaikan dg arahan. Fokus saja pd topik yg memang sudah ditetapkan dlm penelitian, tidak perlu menambahkan diluar topik sbg tujuan penelitian.	ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	30/oktober 2025	<ul style="list-style-type: none">- Fenomena terkait pemilihan akad Musyarakah perlu dimunculkan- Pada pendahuluan bisa fokus saja pada hasilnya dalam bentuk narasi (pencatatan tidak perlu dicantumkan).- Untuk penyajian landasan teori dan Metopen sudah cukup	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Jum'at 14/2025 "	<ul style="list-style-type: none">- Saran penggunaan data pd penda- huluan yg lebih relevan dg masalah yg diteliti.- hasil penelitian terdahulu bisa ditambahkan pd penda- huluan utk memperkuat latar belakang kenapa penelitian ini perlu dilakukan.- pembahasan masih perlu dihembungkan lagi dan semaiikan dg topik yg di- teliti.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fellita Nur Faizah Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
NPM : 2203030011 Semester/TA : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Senin, 17/ 11 - 2025	ACC rancangan artikel lengkapi lengkap lampiran & lanjutkan proses agar dapat diseminarkan.	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Fellita Nur Faizah
NPM : 2203030011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 08/08/2026 /01	<ul style="list-style-type: none">- analisis peneliti terkait hasil penelitian sebaiknya diperkuat dan dikembangkan lagi agar memberi kontribusi yg jelas bagi akademisi maupun praktisi.- pastikan rumah jurnal sesuai dg bidang keilmuan.- saran dan kesimpulan sesuaikan dg topik atau tujuan penelitian	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: ipiemetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Fellita Nur Faizah
NPM : 2203030011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 09/2026 01	<ul style="list-style-type: none">- format artikel perlu disesuaikan dg template yg ada.- perhatikan batas material yg berlaku pd rumah jurnal yg akan dikirim.- siapkan outline serta APD penelitian utk pengurusan izin riset.- sesuaikan APD dg teori (sbg dasar analisis) dan kebutuhan penelitian sesuai dg topik yg dibahas	ef ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Fellita Nur Faizah
NPM : 2203030011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 3/2-2026. 12	- Menghaji lampiran lainnya utk persiapan ujian magang. terutama data pendukung penelitian (hasil wawancara dsb)	ef
	Jum'at 06/2026. 102	Acc utk dilanjutkan dlm ujian magang	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fellita Nur Faizah
NPM. 2203030011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fellita Nur Faizah, dilahirkan pada tanggal 22 Juni 2004 di Tanggamus, Karang Rejo, Tanggamus, Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Winarsih.

Penulis memulai pendidikannya di TK Primayudha Karang Rejo, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar yang bertempat di SD N 2 Karangrejo. Setelah menempuh pendidikan Sekolah Dasar selama 6 tahun, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Ma'arif 20 Kalidadi pada tahun 2016 sampai 2019, dan pada tahun 2019 sampai 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun di MA Al-Mahfuzhiyah Kalidadi. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul: “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Tentang Pembiayaan Musyarakah Nomor. 406 Di BMT Fajar Bina Sejahtera Metro”. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.